



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Uning Nangka Kampung Pangur
Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 15/Pen.Pid.B/2018/PN Bk tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.B/2018/PN Bk tanggal 15 Maret 2018 penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA Type NF 125 SD, Tanpa menggunakan Plat / Nomor Polisi. Warna Hitam, dengan Nomor Rangka / NIK MH1JB52105K066054, Nomor Mesin : JB52E-1066068; Dikembalikan kepada saksi Korban HENDRA BIN Alm. IBRAHIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Komplek SDN 1 Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menuju Kutapanjang Kab. Gayo lues dengan menumpang mobil angkot/sewa setibanya di Kutapanjang terdakwa berencana kerumah kakak terdakwa untuk meminjam uang dikampung kerukunan Kutapanjang akan tetapi pada saat berjalan kerumahnya terdakwa takut karena terdakwa meminjam uang kakak terdakwa nanti kakak terdakwa ribut sama suaminya sehingga terdakwa memutuskan untuk tidak jadi kerumahnya, kemudian terdakwa berjalan menuju Masjid Kutapanjang sesampainya disana terdakwa duduk diteras masjid kemudian terdakwa merenungkan kemana terdakwa mencari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari lokasi masjid tersebut dan terdakwa berjalan ke arah SD Neg. 1 Kutapanjang yang pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir didepan teras rumah di Komplek SD Neg. 1 Kutapanjang, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat situasi disepulatan rumah tersebut sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa mencoba mengengkol/menghidupkan dengan cara menginjak engkol sepeda motor yang pada saat itu sepeda motor tersebut langsung hidup kemudian terdakwa langsung membawanya ke arah Blangkejeren tepatnya di Sungai Aih Bobo dipersawahan Kampung Telpi Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues setibanya di Aih Bobo sekira pukul 14.00 Wib, kemudian terdakwa mencabut kap samping kanan kiri sepeda motor tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga supaya kap samping kanan kiri tersebut lepas agar tidak dikenali oleh orang atau pemiliknya dan setelah terbuka kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menemukan jaket berwarna coklat dan perlengkapan kunci Sepeda Motor dan 1 (satu) buah busi tua yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membuka plat depan sepeda motor dengan menggunakan kunci 10-12 dan setelah terbuka plat depan sepeda motor tersebut terdakwa membuangnya ke air sungai bersama perlengkapan kunci dan body samping kanan kiri yang sudah terdakwa lepas dan 1 (satu) buah jaket supaya sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya dan setelah terdakwa membuang kesungai kemudian terdakwa kembali pulang kerumah tempat tinggal sementara terdakwa di centong bawah kp. Durin Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRA Bin Alm. IBRAHIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendra Bin Alm Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi yang diparkir di depan teras rumah orang tua Saksi, yang terletak di Komplek SD Negeri 1 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian, Saksi sedang berada disawah;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Type NF 125 SD, Nomor Polisi BL 3328 BL, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam merah, dan baju jaket berwarna coklat dan dompet berisikan STNK yang pada saat itu berada didalam kantong jaket berada didalam bagasi Sepeda Motor tersebut dan perlengkapan kunci;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang kemudian Saksi memberitahukan kepada kakak kandung Saksi yang bernama Zuliman;
 - Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dimana posisi sepeda motor tidak terkunci kontak;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Saksi Surman dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari sepeda motor milik Saksi kearah Jalan Kutacane - Blangkejeren tepatnya di Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sedang terparkir ditepi jalan lintas Blangkejeren Kutacane;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Surman langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi mengecek nomor mesin dan rangka sepeda motor, dimana ternyata nomor mesin dan rangka cocok dengan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa selanjutnya ditempat kejadian perkara Saksi menanyakan kepada Saksi Darmayanti "Kak siapa yang membawa sepeda motor ini " lalu dijawab Saksi Darmayanti, ini orangnya", selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa " Bang siapa pemilik sepeda motor ini bang?, dijawab Terdakwa," Saya yang punya dapat digadai dari seseorang sebesar Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah)";
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan pada Terdakwa, " Sepeda motor ini merupakan sepeda motor milik saya yang telah hilang". Kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut jangan diberitahukan polisi";

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi merasa mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya, kemudian Saksi bersama Saksi Surman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Polsek Kutapanjang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Surman Bin Alm Basirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendra yang diparkir di depan teras rumah orang tua Saksi Hendra, yang terletak di Komplek SD Negeri 1 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian, Saksi Hendra sedang berada disawah;
 - Bahwa barang milik Saksi Hendra yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Type NF 125 SD, Nomor Polisi BL 3328 BL, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam merah, dan baju jaket berwarna coklat dan dompet berisikan STNK yang pada saat itu berada didalam kantong jaket berada didalam bagasi Sepeda Motor tersebut dan perlengkapan kunci;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Hendra bersama Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari sepeda motor milik Saksi Hendra kearah Jalan Kutacane - Blangkejeren tepatnya di Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Saksi Hendra melihat sepeda motor milik Saksi Hendra sedang terparkir ditepi jalan lintas Blangkejeren Kutacane;
 - Bahwa kemudian Saksi Hendra bersama Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hendra mengecek nomor mesin dan rangka sepeda motor, dimana ternyata nomor mesin dan rangka cocok dengan sepeda motor milik Saksi Hendra;
 - Bahwa selanjutnya ditempat kejadian perkara Saksi Hendra menanyakan kepada Saksi Darmayanti "Kak siapa yang membawa sepeda motor ini " lalu dijawab Saksi Darmayanti, ini orangnya", selanjutnya Saksi Hendra menanyakan kepada Terdakwa " Bang siapa pemilik sepeda motor ini bang?, dijawab Terdakwa," Saya yang punya dapat digadai dari seseorang sebesar Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hendra mengatakan pada Terdakwa, “ Sepeda motor ini merupakan sepeda motor milik saya yang telah hilang”. Kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut jangan diberitahukan polisi”;
 - Bahwa karena Saksi Hendra merasa mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya, kemudian Saksi Hendra bersama Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Polsek Kutapanjang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Juliman Alias Jul Bin Alm Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendra yang diparkir di depan teras rumah orang tua Saksi Hendra, yang terletak di Komplek SD Negeri 1 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian, Saksi Hendra sedang berada disawah;
 - Bahwa barang milik Saksi Hendra yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Type NF 125 SD, Nomor Polisi BL 3328 BL, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam merah, dan baju jaket berwarna coklat dan dompet berisikan STNK yang pada saat itu berada didalam kantong jaket berada didalam bagasi Sepeda Motor tersebut dan perlengkapan kunci;
 - Bahwa setelah Saksi Hendra mengetahui sepeda motor milik Saksi Hendra telah hilang kemudian Saksi Hendra memberitahukan Saksi merupakan kakak kandung Saksi Hendra;
 - Bahwa pada saat Saksi Hendra memarkirkan sepeda motor tersebut dimana posisi sepeda motor tidak terkunci kontak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pencurian berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Hendra menghubungi Saksi jika sepeda motor miliknya yang telah hilang telah ditemukan di Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang pada saat itu Saksi Hendra mengatakan datang terus Kapolsek sekalian membawa buku hitam kendaraan kemudian mendengar sepeda motor telah ditemukan kemudian Saksi pergi kantor Polsek Kutapanjang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Darmayanti Binti Misdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hendra yang diparkir di depan teras rumah orang tua Saksi, yang terletak di Komplek SD Negeri 1 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Saksi Hendra mengatakan kepada Saksi "Kak siapa pemilik sepeda motor Ini", kemudian Saksi menjawab itu orangnya sambil mengarah pada Terdakwa kemudian Saksi Hendra menanyakan pada Terdakwa "Ini sepeda motor siapa" ? kemudian Terdakwa menjawab " Ini sepeda motor saya" lalu Saksi Hendra mengatakan ini sepeda motor milik saya yang telah hilang " , pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut digadai kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor tersebut dan dibawa kekantor Polsek Kutapanjang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kutapanjang Kabupaten Gayo lues dengan menumpangi mobil angkot dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa untuk meminjam uang;
- Bahwa setibanya di Kutapanjang Terdakwa mengurung niatnya untuk meminjam uang sama kakak Terdakwa karena dikhawatirkan kakak Terdakwa akan ribut dengan suaminya karena masalah pinjaman uang, kemudian Terdakwa berjalan menuju Masjid Kutapanjang lalu Terdakwa duduk diteras Masjid sambil Terdakwa merenung kemana Terdakwa meminjam uang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa keluar dari lokasi Masjid kemudian berjalan menuju ke arah SD Negeri 1 Kutapanjang;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah di kompleks SD Negeri 1 Kutapanjang, karena suasana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi disekitarnya kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menginjak engkol sepeda motor langsung hidup. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Blangkejeren tepatnya di Sungai Aih Bobo dipersawahan Kampung Telpi Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setibanya di Aih Bobo sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa mencabut kap samping kanan kiri sepeda motor tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga supaya kap samping kanan kiri tersebut lepas agar tidak dikenali pemiliknya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menemukan jaket berwarna coklat dan perlengkapan kunci Sepeda Motor dan 1 (satu) buah busi tua yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka plat depan sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) dan setelah terbuka plat depan sepeda motor tersebut Terdakwa membuangnya ke sungai bersama perlengkapan kunci dan body samping kanan kiri yang sudah Terdakwa lepas dan 1 (satu) buah jaket dan setelah Terdakwa membuang kesungai kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Dimana tujuan Terdakwa membuka plat dan membuang body sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Saksi Hendra mengatakan kepada Saksi Darmayanti “Kak siapa pemilik sepeda motor Ini”, kemudian Saksi Darmayanti menjawab itu orangnya sambil mengarah pada Terdakwa kemudian Saksi Hendra menanyakan pada Terdakwa “Ini sepeda motor siapa” ? kemudian Terdakwa menjawab “ Ini sepeda motor saya” lalu Saksi Hendra mengatakan ini sepeda motor milik saya yang telah hilang “ , pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut digadai kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Kutapanjang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dengan menumpangi mobil angkot dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa untuk meminjam uang;
- Bahwa setibanya di Kutapanjang Terdakwa mengurung niatnya untuk meminjam uang sama kakak Terdakwa karena dikhawatirkan kakak Terdakwa akan ribut dengan suaminya karena masalah pinjaman uang, kemudian Terdakwa berjalan menuju Masjid Kutapanjang lalu Terdakwa duduk diteras Masjid sambil Terdakwa merenung kemana Terdakwa meminjam uang. Kemudian Terdakwa keluar dari lokasi Masjid kemudian berjalan menuju ke arah SD Negeri 1 Kutapanjang;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah di komplek SD Negeri 1 Kutapanjang, karena suasana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi disekitarnya kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menginjak engkol sepeda motor langsung hidup. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Blangkejeren tepatnya di Sungai Aih Bobo dipersawahan Kampung Telpi Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setibanya di Aih Bobo sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa mencabut kap samping kanan kiri sepeda motor tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga supaya kap samping kanan kiri tersebut lepas agar tidak dikenali pemiliknya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menemukan jaket berwarna coklat dan perlengkapan kunci Sepeda Motor dan 1 (satu) buah busi tua yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka plat depan sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) dan setelah terbuka plat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sepeda motor tersebut Terdakwa membuangnya ke sungai bersama perlengkapan kunci dan body samping kanan kiri yang sudah Terdakwa lepas dan 1 (satu) buah jaket dan setelah Terdakwa membuang kesungai kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Dimana tujuan Terdakwa membuka plat dan membuang body sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Saksi Hendra mengatakan kepada Saksi Darmayanti "Kak siapa pemilik sepeda motor Ini", kemudian Saksi Darmayanti menjawab itu orangnya sambil mengarah pada Terdakwa kemudian Saksi Hendra menanyakan pada Terdakwa "Ini sepeda motor siapa" ? kemudian Terdakwa menjawab " Ini sepeda motor saya" lalu Saksi Hendra mengatakan ini sepeda motor milik saya yang telah hilang " , pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut digadai kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Kutapanjang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang -

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kutapanjang Kabupaten Gayo lues dengan menumpangi mobil angkot dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa setibanya di Kutapanjang Terdakwa mengurung niatnya untuk meminjam uang sama kakak Terdakwa karena dikhawatirkan kakak Terdakwa akan ribut dengan suaminya karena masalah pinjaman uang, kemudian Terdakwa berjalan menuju Masjid Kutapanjang lalu Terdakwa duduk diteras Masjid sambil Terdakwa merenung kemana Terdakwa meminjam uang. Kemudian Terdakwa keluar dari lokasi Masjid kemudian berjalan menuju ke arah SD Negeri 1 Kutapanjang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah di kompleks SD Negeri 1 Kutapanjang, karena suasana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi disekitarnya kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menginjak engkol sepeda motor langsung hidup. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Blangkejeren tepatnya di Sungai Aih Bobo dipersawahan Kampung Telpi Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa setibanya di Aih Bobo sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa mencabut kap samping kanan kiri sepeda motor tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga supaya kap samping kanan kiri tersebut lepas agar tidak dikenali pemiliknya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menemukan jaket berwarna coklat dan perlengkapan kunci Sepeda Motor dan 1 (satu) buah busi tua yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka plat depan sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) dan setelah terbuka plat depan sepeda motor tersebut Terdakwa membuangnya ke sungai bersama perlengkapan kunci dan body samping kanan kiri yang sudah Terdakwa lepas dan 1 (satu) buah jaket dan setelah Terdakwa membuang kesungai kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Dimana tujuan Terdakwa membuka plat dan membuang body sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Aih Sejuk Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui pemilik sepeda motor dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kutapanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana semuanya merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Type NF 125 SD, Nomor Polisi BL 3328 BL, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam merah, dan baju jaket berwarna coklat dan dompet berisikan STNK yang pada saat itu berada didalam kantong jaket berada didalam bagasi Sepeda Motor tersebut dan perlengkapan kunci, sebagaimana tersebut diatas, **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bk



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Hendra Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA Type NF 125 SD, tanpa menggunakan Plat / Nomor Polisi, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka / NIK MH1JB52105K066054, Nomor Mesin : JB52E-1066068 karena merupakan milik Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdianto Alias Anto Bin Alm Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA Type NF 125 SD, tanpa menggunakan Plat / Nomor Polisi, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka / NIK MH1JB52105K066054, Nomor Mesin : JB52E-1066068, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Hendra Bin Alm Ibrahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh Muhammad Jamil,S.H., sebagai Hakim Ketua, Arizal Anwar, S.H., M.H, dan Rudy Rambe,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Ajie Arie,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Muhammad Jamil, S.H.,

Rudy Rambe, S.H.,

Panitera Pengganti,

Faisal,S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B /2018/PN Bkj

